

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, laki-laki dan perempuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Manusia adalah makhluk ciptaan-Nya yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi merupakan ikatan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita, tetapi juga perkawinan selalu membawakan konsekuensi hukum baik bagi suami maupun istri.³ Dalam pelaksanaan suatu perkawinan, semua

¹Musthafa Khairi, "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2023, hlm. 1.

² M. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. hlm. 2.

³ Siti Nur Hidayah, Nilatul Muzkiyah, dan Widodo Hani, 'Interfaith Marriage in Achieving Household Harmony', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2, No 1, 2023, hlm 30.

aspek dalam kehidupan setiap suami istri menjadi urusan bersama, seperti keuangan, pendidikan anak, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari merupakan hal yang menjadi tanggung jawab dan harus dihadapi bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama.⁴ Dilihat dari isi pasal tersebut, bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri sepanjang atau selama perkawinan saja dan untuk harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama.⁵ Dengan demikian, salah satu faktor penting dalam hal perkawinan yaitu mempunyai harta benda selama perkawinan berlangsung.

Harta benda perkawinan dalam sebuah kehidupan rumah tangga (perkawinan) memiliki peran yang sangat penting dan keduanya tak dapat dipisahkan. Harta benda perkawinan menurut hukum adat adalah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah.⁶ Dengan demikian, jika

⁴ Laila Irfanatus Sholehah, "Tinjauan Yuridis Urgensi Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Bersama Yang Dilakukan Di Hadapan Notaris", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2023, hlm 3.

⁵ Musthafa Khairi, *Loc.Cit.*

⁶ Jamadi, "Mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dan Cara Pembagiannya Pasca Putus Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi*, Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2022, hlm 2.

perkawinan dilakukan maka terjadilah percampuran harta di antara suami dan istri terhitung sejak perkawinan terjadi. Akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Hal inilah yang disebut sebagai harta bersama dan jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami dan istri yang meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dan dilakukan oleh pasangan suami atau istri tersebut selama dalam perkawinan.⁷

Membahas masalah harta bersama dalam perkawinan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan dan pembagian harta bersama apabila hubungan perkawinan tersebut harus “berpisah”, baik berpisah karena perceraian maupun kematian. Namun, harta bersama dalam perkawinan seringkali tidak dipikirkan oleh calon pengantin yang akan menikah. Lazimnya mereka hanya berpikir dan berharap bahwa pernikahan itu sekali untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu dapat terjadi sehingga mereka baru memikirkan tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian.⁸

Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, terdapat dua konsep tentang harta dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta pribadi. Harta bersama dalam perkawinan tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-

⁷ Heppy Hyma Puspytasari, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jatiswara*, Vol 35, No 2, 2020, hlm 130.

⁸ Musthafa Khairi, *Loc.cit.*

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa:

*“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.*

Harta yang dimiliki juga pastinya memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, adapun korelasi antara harta bersama dengan hak kekayaan intelektual (HKI) mencakup hubungan hukum dan ekonomi antara pemilikan bersama aset-aset tertentu dan perlindungan hak-hak kreatif atau inovatif.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu hak atas kekayaan yang lahir dan timbul dari kemampuan intelektual manusia.⁹ Kemampuan tersebut dihasilkan oleh manusia dengan wujud karya-karya intelektualnya. Sedangkan hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diwujudkan dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang didasarkan pada pengakuan

⁹ Maria Alfons, ‘Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum’, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14, No 3, 2017, hlm 303.

¹⁰ *Ibid.*

terhadap hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk mengeksploitasi atau menikmati kekayaan tersebut secara komersial dalam jangka waktu tertentu. Hak ekonomi ini merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya ciptaannya. Hak ekonomi ini juga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui berbagai cara, salah satunya melalui pemberian lisensi. Oleh karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.

Terdapat banyaknya permasalahan dalam sebuah perkawinan di Indonesia yang salah satunya yaitu sengketa terkait harta bersama. Dari sekian banyaknya sengketa terkait harta bersama yang kemudian menjadi semakin kompleks dengan adanya elemen royalti. Jika lisensi adalah izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain atas ciptaannya, maka royalti adalah imbalan atas penggunaan ciptaan atau produk hak terkait tersebut. Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.¹¹ Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan

¹¹ Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Jakad Media, Surabaya, 2020. hlm. 3-4.

dalam perjanjian tertulis atau akta. Sengketa harta bersama, terutama yang melibatkan pembagian royalti, menjadi isu krusial di ranah hukum perdata Indonesia.

Alasan lain royalti dapat dimasukkan dalam harta bersama karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 91 bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga lainnya. HKI adalah *intangible assets* atau harta tak berwujud yang punya nilai ekonomi. Meskipun tergolong harta tak berwujud, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sejatinya HKI merupakan benda bergerak. HKI bisa dialihkan, baik dengan cara hibah, waris maupun dengan cara lainnya sesuai perjanjian atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Prof. Insan selaku ahli HKI, HKI bisa juga menjadi harta bersama yang bisa dibagi jika sang pemegang HKI bercerai dengan pasangannya.¹² Dengan catatan pengadilan menetapkan bahwa itu adalah harta bersama. Apabila terjadi perceraian, maka harta yang dibagi adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang didapat selama perkawinan sehingga jika ingin menghitung harta peninggalan maka yang menjadi harta peninggalan adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama ditambah dengan harta bawaan

¹² Jamadi, *Op.Cit.*, hlm 10.

(pribadi) yang didapat sebelum perkawinan. Namun, jika ada Perjanjian Perkawinan, maka tidak akan ada harta bersama (*gonogini*).

Dengan demikian, dalam sebuah perkawinan, royalti dapat menjadi harta bersama sehingga istri atau suami memiliki hak untuk menikmatinya selama karya tersebut diciptakan dalam masa perkawinan. Namun, jika terjadi perceraian, maka royalti sebagai harta bersama hanya dapat diklaim selama perkawinan itu masih berlangsung. Dengan kata lain, istri atau suami berhak menuntut royalti sebagai harta bersama hingga putusan cerai berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Dalam konteks ini, royalti muncul sebagai faktor yang memperumit dinamika sengketa. Keberagaman aspek hukum dan kebijakan yang mengatur royalti di Indonesia menciptakan tantangan tersendiri dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, keterlibatan berbagai sektor ekonomi seperti industri kreatif dan teknologi informasi dalam sengketa harta bersama menambah kompleksitas analisis hukum.

Adapun kasus yang sedang hangat dibahas dalam dunia hiburan (*entertainment*) saat ini yaitu pada kasus perceraian sepasang publik figur terkait royalti dari beberapa lagu yang diciptakan oleh Virgoun yang kemudian menjadi objek harta bersama yang dalam hal tersebut juga dikabulkan oleh Hakim pada putusan Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Dalam kasus ini pada awalnya Inara Rusli sebagai Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Virgoun selaku Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Mei 2023. Keduanya juga telah melakukan

sidang mediasi namun sidang mediasi antara Virgoun dan Inara Rusli diumumkan gagal setelah tidak ada kesepakatan perdamaian yang tercapai di antara keduanya. Sidang perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Barat akhirnya melanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

Mulkan Let Let, pengacara Inara Rusli, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 11 (sebelas) poin dalam gugatan yang diajukan oleh Inara Rusli terhadap Virgoun. Beberapa poin dalam gugatan tersebut mencakup masalah hak asuh anak, royalti atas sejumlah lagu, kepemilikan mobil, tanah, dan rumah. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Jakarta Barat memberikan keputusan menarik terkait gugatan cerai Inara Rusli terhadap suaminya, Virgoun Teguh Putra yaitu mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Inara. Selain mengabulkan gugatan cerai, Hakim juga menetapkan tiga lagu ciptaan Virgoun sebagai harta gono-gini, membawa implikasi hukum baru pada hak kekayaan intelektual. Lagu-lagu yang dimaksud adalah "Surat Cinta untuk Starla" dan "Bukti," yang dinyanyikan secara solo oleh Virgoun, serta "Selamat (Selamat Tinggal)" yang dibawakan oleh band Virgoun, Last Child. Akibat dari penetapan ini, Inara berhak atas 50 persen royalti dari ketiga lagu tersebut selama 99 tahun, sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹³

Dengan demikian, dengan adanya kasus seperti ini diperlukan analisis hukum mendalam untuk menjembatani kesenjangan pemahaman

¹³ Tesalonika Pontoring, "Inara Rusli Ajukan Gugatan: Tuntut Hak Asuh Anak, Royalti Lagu, Rumah, dan Tanah", <https://ang.jagosatu.com/hukum-kriminal/30948449/inara-rusli-ajukan-gugatan-tuntut-hak-asuh-anak-royalti-lagu-rumah-dan-tanah>, diakses pada 2 Maret 2024.

dan merumuskan landasan hukum yang jelas dalam konteks royalti dalam sengketa harta bersama di Indonesia. Selain itu, lanjutan eksekusi dari Putusan tersebut juga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa putusan tersebut terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Penulis melakukan penelitian yang berfokus pada pembahasan mengenai kedudukan royalti dalam hak cipta dan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap hak royalti sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam kasus yang Penulis kaji, terkabulnya royalti lagu menjadi objek harta bersama merupakan hal yang baru di Indonesia karena baru pertama kali terdapat putusan hakim yang mengabulkan royalti sebagai objek harta bersama dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu, Pentingnya pemahaman mendalam terhadap konsep royalti dalam konteks hukum perdata Indonesia menjadi krusial untuk mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Dengan adanya ketidakjelasan hukum dan peraturan yang bersifat multitafsir, penelitian analisis hukum royalti dalam sengketa harta bersama di Indonesia menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum mengenai topik royalti dalam sengketa harta bersama yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: **“TINJAUAN YURIDIS HAK ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.”**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap hak royalti sebagai harta bersama jika terjadi perceraian?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui terkait kedudukan royalti sebagai harta bersama menurut hukum perkawinan di Indonesia.
2. Mengetahui terkait upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap hak royalti sebagai harta bersama jika terjadi perceraian.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi dan untuk mengetahui serta memahami kedudukan hak royalti sebagai harta bersama. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap hak royalti sebagai harta bersama jika terjadi perceraian.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam mengkaji terkait hak royalti dalam hak cipta sebagai harta bersama.
- b. Memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan menjadi pertimbangan untuk melengkapi peraturan terkait serta mengetahui upaya

hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap hak royalti sebagai harta bersama jika terjadi perceraian.

1.5. Keaslian Penelitian

	I	II	III
Identitas Penyusun	Miftahul Haq dan Akbarizan	Arso	Fherman Aga Saputra
Judul penulisan hukum/ Penelitian Hukum	Tinjauan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari <i>Intellectual Property Rights</i> (IPR) Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek ¹⁴	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam ¹⁵	Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan ¹⁶
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penyelesaian permasalahan HKI sebagai Harta Bersama? 2. Bagaimana cara pengalihan HKI dalam harta bersama? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status kepemilikan HKI yang diperoleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan atau saat pemilik HKI meninggal dunia dalam ikatan perkawinan sedangkan masa kepemilikan HKI yang ditentukan dalam sertifikat. belum habis jangka waktunya? 2. Bagaimana pembagian harta bersama yang objeknya HKI bilamana pasangan suami istri terjadi perceraian? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah royalti hak cipta merupakan harta bersama dalam perkawinan? 2. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pembagian royalti atas hak cipta setelah terjadinya perceraian?
Hasil dan Pembahasan	Penelitian berfokus pada pembahasan HKI dalam harta bersama secara umum	Penelitian berfokus pada pembahasan HKI dan membahas terkait pembagian harta bersama saat terjadi perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Penelitian berfokus pada pembahasan penyelesaian sengketa atas Hak Cipta

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

¹⁴ Miftahul Haq dan Akbarizan. 'Tinjauan Umum Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Intellectual Property Rights (IPR) Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek', *Jotika Research in Business Law*, Vol 2, No 1, 2023.

¹⁵ Arso, 'Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Al-Daulah*, Vol 7, No 1, 2017.

¹⁶ Fherman Aga Saputra, "Royalti Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, 2022.

Tabel di atas telah menjelaskan mengenai tiga penelitian sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa objek yang akan diteliti oleh dua dari tiga penulis berfokus pada pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara keseluruhan dan tidak spesifik membahas mengenai Hak Cipta serta membahas mengenai pengalihannya. Sedangkan satu penulis lainnya berfokus pada penyelesaian sengketa serta tidak mencantumkan contoh kasus yang relevan. Penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada pembahasan mengenai kedudukan royalti dalam hak cipta dan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap hak royalti sebagai harta bersama dengan menggunakan dasar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik serta terdapat contoh kasus yang relevan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan studi pustaka dan menekankan kepada penggunaan data sekunder guna menjawab isu hukum.¹⁷ Pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021. hlm. 222.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.2. Pendekatan

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan penelitian dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti yang nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.¹⁸ Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu, Penulis dalam penelitiannya juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015. hlm. 133.

hukum.¹⁹ Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan dengan berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat yang dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus perceraian dari pasangan selebriti yaitu Virgoun yang merupakan seorang musisi dan istrinya yaitu Inara Rusli yang hal tersebut berkaitan dengan royalti dalam pembagian harta bersama.

Jenis penelitian ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip dalam hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan terkait isu yang dikaji, menelaah konsep-konsep hukum dan pendapat dari para ahli untuk menjadi dasar dalam menjawab isu hukum yang diteliti.²⁰ Dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) diharapkan dapat menjawab isu hukum untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan terkait pemahaman royalti sebagai harta bersama dan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak terhadap hak royalti jika terjadi perceraian. Penggunaan metode penelitian hukum ini berfokus pada menjawab

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017. hlm.

semua rumusan masalah sehingga dapat memberikan kesimpulan penelitian yang ringkas.²¹

1.6.3. Bahan Hukum (*Legal sources*)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-Undang, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi²². Pada penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Kompilasi Hukum Islam.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2023. hlm. 103.

²² I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hlm. 142.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada umumnya berbentuk buku-buku hukum yang berisi doktrin, artikel terkait ulasan hukum, serta ensiklopedia hukum, termasuk di dalamnya karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat dalam majalah atau koran.²³

c. Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum primer dan sekunder, seorang peneliti hukum dapat juga menggunakan bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan hukum yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum ini dapat juga berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti.²⁴

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Setelah mendapatkan data dengan cara studi

²³ *Ibid.*

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 183.

pustaka, peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:²⁵

1. Inventarisasi

Peneliti membedakan bahan hukum yang didasarkan relevansinya antara bahan hukum primer dan bahan sekunder.

2. Identifikasi

Peneliti melakukan pengorganisasian dengan menyeleksi bahan hukum yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: kesesuaian atau relevansi bahan hukum yang digunakan dengan isu hukum, bahan hukum primer harus dapat diinterpretasikan dan nilai atau standar dalam teori maupun konsep hukum yang dimiliki bahan hukum yang dimiliki oleh bahan hukum.

3. Sistematisasi

Peneliti melakukan penyeleksian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian melakukan penggolongan dan penyusunan bahan hukum secara sistematis dan logis dengan melihat adanya keterkaitan antar bahan hukum yang digunakan.

4. Deskripsi

Setelah dilakukan penyusunan bahan hukum secara sistematis dan logis, peneliti kemudian mulai menggambarkan hasil dari penelitian yang diperolehnya berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan dengan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut.

²⁵ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2021. hlm. 113.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena dengan menganalisis data yang dikumpulkan akan memberikan jawaban terkait perumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. Setelah dilakukannya pengumpulan data oleh peneliti, maka dilanjutkan dengan analisis data mengenai kedudukan hak royalti sebagai harta bersama serta upaya hukum para pihak terhadap hak royalti sebagai harta bersama jika terjadi perceraian.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data kemudian melakukan penafsiran kepada data-data yang diperoleh menggunakan pendekatan perundang-undangan, selanjutnya diperoleh jawaban atas penelitian dan dapat ditarik kesimpulan yakni temuan dari hasil penelitian yang dilakukan.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Judul Skripsi ini adalah **Tinjauan Yuridis Hak Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan**. Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari empat bab dan tiap bab memuat beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I membahas tentang Pendahuluan, dalam bab ini berisikan antara lain mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian Pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai uraian jawaban atas rumusan masalah pertama yang dibagi menjadi dua sub bab yaitu bagian pertama antara lain tentang penjelasan mengenai hak royalti sebagai hak kebendaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, bagian kedua membahas tentang kedudukan hak royalti sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab III membahas mengenai uraian jawaban atas rumusan masalah kedua yang dibagi menjadi dua sub bab yaitu bagian pertama antara lain tentang penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan hak royalti sebagai harta bersama jika terjadi perceraian. Selanjutnya, bagian kedua membahas tentang analisis pembagian hak royalti jika terjadi perceraian berdasarkan putusan 1622/Pdt.G/2023/PA.JB.

Bab IV Penutup membahas tentang Penutupan, dalam bab terakhir ini peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran dari seluruh uraian dan pembahasan dari isi judul skripsi ini.

1.6.7. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.

No mor	Jadwal Penelitian	Oktober 2023				November 2023				Desember 2023				Januari 2024				Februari 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Skripsi																				
2.	Pengajuan Dosen Pembimbing																				
3.	Pengajuan Judul dan Penetapan Judul																				
4.	Pengumpulan data																				
5.	Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, dan III																				
6.	Bimbingan Proposal																				
7.	Seminar Proposal Skripsi																				
8.	Revisi Proposal Skripsi																				
9.	Pengumpulan Laporan Proposal Skripsi																				
10.	Pelaksanaan Penelitian																				
11.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, dan IV																				
12.	Bimbingan Skripsi																				
13.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																				
14.	Revisi Skripsi																				
15.	Pengumpulan Skripsi																				

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1.7.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Intellectual Property* atau yang bisa disebut juga Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak yang muncul dari olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat untuk manusia sehingga HKI dapat dikatakan sebagai hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI yaitu karya-karya yang lahir atau timbul karena kemampuan intelektual manusia.²⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) adalah aset berharga yang bersifat nonkebendaan (*immaterial*) yang berasal dari hasil inovasi manusia.²⁷ Inovasi adalah hasil penemuan manusia di bidang desain dan teknologi yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Industri seperti Hak Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.²⁸ HKI merupakan hak hukum yang memiliki sifat eksklusif yang dimiliki oleh para

²⁶ Iswi Hariyani, Cita Yusitisia dan Serfianto, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. ANDI, Yogyakarta, 2018. hlm. 20.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm 22.

inovator maupun pencipta sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreativitas yang unik dan baru. HKI dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia yang melibatkan pengorbanan pikiran, waktu, tenaga, perasaan, serta intuisi atau inspirasi.²⁹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki perbedaan dengan Hak Milik Kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga lebih langgeng dan tidak mudah hilang. Pemilik HKI memiliki hak eksklusif sehingga mereka diberi kebebasan memakai sendiri HKI atau melisensikan HKI ke pihak lain. HKI mengenal adanya hak moral dimana nama pencipta dan inovator tetap melekat bersama hasil karyanya meskipun HKI telah dialihkan ke pihak lain. HKI mengenal pula adanya hak ekonomi dimana para pencipta dan inovator dapat mengambil manfaat ekonomis dari hasil HKI yang telah diciptakan.³⁰

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak privat dimana pencipta dan inovator bebas mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektual. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada pelaku HKI (inovator, pencipta, pendesain) ditujukan sebagai penghargaan atas hasil karyanya agar orang lain ikut termotivasi mengembangkan lebih lanjut.³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm 23.

³⁰ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hlm. 19.

³¹ Istana UMKM, "Hak Kekayaan Intelektual", <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/HKI>, diakses pada 10 Januari 2024.

1.7.1.2. Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat digolongkan dalam dua kategori utama, yaitu (a) Hak Cipta dan (b) Hak Kekayaan Industri.³² Ruang lingkup Hak Cipta meliputi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup Hak Kekayaan Industri adalah di bidang teknologi dan desain. Hak Cipta tersebut dapat berupa karya tulis, karya lisan, karya pertunjukan, karya suara, karya seni, karya film, dan karya-karya lain. Di sisi lain, Hak Kekayaan Industri dapat berupa Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI yang tergolong ke dalam Hak Kekayaan Industri (kecuali Rahasia Dagang) harus didaftarkan lebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan dan penganukan dari negara. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Industri seperti Hak Merek, Desain Industri, Paten, DTSLT, dan PVT menggunakan prinsip pendaftaran pertama (*first-to-file*) yang artinya yaitu siapapun pihak yang telah mendaftarkan pertama kali hasil inovasinya ke DJKI dan berhasil mendapatkan sertifikat pengakuan hak dari

³² Nokya Suropto Putri, “Macam-Macam Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya”, <https://unair.ac.id/lipjphki-universitas-airlangga-unair-mengadakan-workshop-percepatan-paten-produk-mahasiswa-pada-selasa-9-5-2023-yang-membahas-macam-hak-kekayaan-intelektual-dan-manfaatnya/>, diakses pada 10 Januari 2024.

DJKI maka dapat diakui sebagai pemilik sah dari hasil inovasi yang didaftarkan.

HKI berupa Hak Kekayaan Industri meliputi hak atas Paten dan Paten sederhana, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTSLT), Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Penggolongan HKI ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri diperlukan karena ada perbedaan sifat ciptaan dan inovasi. Perlindungan terhadap ciptaan bersifat otomatis artinya ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama muncul ke dunia nyata meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan.³³

Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta. Perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke DJKI dianggap tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri DTSLT, PVT, kecuali Rahasia Dagang) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karyanya ke instansi berwenang (DJKI atau Kantor PVT) dan berhasil disetujui berdasarkan asas pendaftar

³³ *Ibid.*

pertama (*first-to-file*), pemohon hak harus segera mendaftarkan karyanya agar tidak didahului pihak lain.³⁴

Perlisensian atau lisensi HKI (*licencing*) adalah suatu bentuk pengembangan usaha yang melibatkan pemberian izin atau hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektual oleh pemberi lisensi mencakup lisensi hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.³⁵ Pemberi lisensi, sebagai pemegang atau pemilik hak kekayaan intelektual, memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk membuat, menjual, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk berupa barang dan/atau jasa yang menggunakan hak kekayaan intelektual yang telah dilisensikan. Dalam bentuk paling sederhana, lisensi diberikan dalam bentuk hak untuk menjual produk barang dan/atau jasa dengan menggunakan HKI yang dilindungi.³⁶

HKI dari segi kepemilikan dapat digolongkan menjadi tiga jenis, HKI yang dapat dimiliki oleh privat (perorangan atau badan hukum) meliputi Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri (Hak Paten, Merk, Desain Industri, DTLST, Rahasia Dagang, dan PVT). Perlindungan HKI jenis ini diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum privat yang telah berhasil menciptakan atau

³⁴ M. Citra Ramadhan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area Press, Deliserdang, 2023. hlm. 10.

³⁵ *Ibid.*, hlm 354.

³⁶ *Ibid.*, hlm 355.

menemukan hal-hal baru.³⁷ Dengan demikian, hak milik atas HKI jenis ini bersifat privat sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat umum tanpa seizin pihak yang memiliki hak tersebut.

1.7.2. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1.7.2.1. Pengertian Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, hak cipta sangat berhubungan dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Hak cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Ciptaan harus berwujud atau nyata, sehingga termasuk ke dalam benda berwujud, sedangkan hak cipta termasuk ke dalam benda tidak berwujud.³⁸ Istilah hak cipta sendiri terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta. Kata "hak" sering dikaitkan dengan kewajiban dan merujuk pada kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu, yang bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata "ciptaan" merujuk pada hasil kreasi manusia yang

³⁷ *Ibid.*, hlm 357.

³⁸ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya*, Uki Press, Jakarta, 2017. hlm. 69.

memanfaatkan sumber daya seperti pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman.³⁹

1.7.2.2. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merumuskan hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan rumusan hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana diuraikan diatas, maka hak cipta adalah suatu hak eksklusif, yaitu suatu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya.⁴⁰ Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin Pencipta.⁴¹ Hak eksklusifnya hak cipta tidak saja di bidang hak ekonomi, baik di bidang *mechanical right* maupun

³⁹ *Ibid.*, hlm 71.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 73.

⁴¹Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, dan Tiara Azzahra Anzani, 'Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol 3, No 1, 2021, hlm 10.

performing right, melainkan juga di bidang hak moral yang merupakan hak yang manunggal dengan penciptanya.

Pihak yang memiliki hak cipta memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pihak tersebut untuk mendapat manfaat komersial atas ciptaannya sebagaimana diatur oleh Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak ekonomi memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat komersial dari hasil ciptaannya yang dilakukan dalam bentuk penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukan, mengumumkan, mengkomunikasikan, dan menyewakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴² Hal ini berarti pihak yang memiliki hak eksklusif tersebut memiliki hak untuk mengumumkan karya ciptanya, sebagaimana diatur oleh Pasal 9 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pihak lain yang sudah

⁴² Ronal Agusmi dan Sri Wahyuni, 'Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Yang Mengumumkan Ciptaannya Melalui Media Youtube', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol 4, No 3, 2020, hlm 539.

mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta juga memiliki hak untuk mengumumkan ciptaan tersebut.

1.7.2.3. Subjek dan Objek Hak Cipta

1.7.2.3.1. Subjek Hak Cipta

Dalam kaitannya dengan hak cipta, H. OK. Saidin menyatakan bahwa subjek hak cipta adalah pemegang hak tersebut, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak tersebut melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian dengan pihak lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta sebagai benda *immateril*.⁴³

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 merumuskan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dalam kaitannya dengan hak cipta atas karya cipta lagu dan musik, pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta tersebut. Secara teknis, pemilik hak cipta di bidang musik disebut komposer, yang merupakan individu yang menggubah sebuah karya musik.

⁴³ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Op.Cit.*, hlm 85.

Undang-Undang Hak Cipta membedakan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat berupa pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak dari penerima yang sah sebelumnya.

1.7.2.3.2. Objek Hak Cipta

Pada dasarnya yang dapat dijadikan objek hukum adalah benda, yang menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat diHKI oleh subjek hukum. Dalam kaitannya dengan hak cipta, maka yang merupakan objek hak cipta adalah ciptaan, yang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Hak cipta adalah hasil dari intelektualitas pencipta, bukan hasil jiplakan atau tiruan dari karya orang lain.⁴⁴

Objek Hak Cipta dapat dibedakan dengan objektif hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan sebagai suatu benda sebagaimana diuraikan diatas sedangkan objektif hak

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 88.

cipta adalah Ilmu Pengetahuan, Seni dan sastra. Hal inilah yang membedakannya dengan objektif paten, yaitu industri. Kemudian dalam ayat (2) mengemukakan bahwa ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (n) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.⁴⁵ J.C.T. Simorangkir menyatakan bahwa hasil pengolahan dari karya asli juga mendapat perlindungan hak cipta karena hasil tersebut merupakan karya baru yang memerlukan kemampuan intelektual tersendiri untuk menciptakannya.⁴⁶

1.7.3. Tinjauan Umum tentang Royalti

Salah satu kewajiban penerima lisensi pengumuman lagu dan/atau musik ialah pembayaran sejumlah uang kepada pemberi lisensi yang lazim disebut dengan royalti (*lisensi fee*). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan royalti. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah merumuskan melalui Pasal 1 angka (21) bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Demikian melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 89.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 94.

Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tatacara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif merumuskan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

Black Law Dictionary mendefinisikan royalti sebagai imbalan atas penggunaan hak milik atas materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi, yang dibayarkan sebagai persentase dari penggunaan hak tersebut. Pembayaran tersebut diberikan kepada pencipta oleh penerima pengalihan, penerima lisensi, atau pemegang hak cipta yang menjual hak tersebut.⁴⁷ Royalti merupakan bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta sebagai imbalan atas pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya. Menurut Hendra Tanu Admadja, royalti merupakan bentuk pembayaran kepada pemilik hak cipta atau pelaku karena penggunaan hak kepemilikan mereka. Dalam bidang lagu atau musik, royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada pemilik hak cipta oleh pengguna karya musik atau lagu sebagai imbalan atas izin yang diberikan untuk mengexploitasi karya tersebut.

Royalti harus dibayar karena musik atau lagu merupakan hasil karya intelektual manusia yang dilindungi oleh hukum. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari penggunaan jasa atau karya orang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 158.

lain yang diakui sebagai hak eksklusif menurut undang-undang. Dalam hubungannya dengan pembayaran royalti sebagai akibat dari hak eksklusif dalam hak cipta lagu dan/atau musik, hal tersebut juga dapat dijelaskan sebagai bentuk dari hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari karya tersebut.⁴⁸

1.7.4. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1.7.4.1. Pengertian Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kawin berarti “membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah”.⁴⁹ Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang biasanya berasal dari lingkungan yang berbeda yang kemudian mereka mengikatkan diri untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.⁵⁰

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 159.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kawin>, diakses pada 10 Januari 2024.

⁵⁰ Rosramadhana dan Nofriani Taufan, ‘Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli–Deli Serdang’, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Vol 2, No 1, 2016, hlm 62.

Maha Esa”. Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁵¹ Ali Afandi juga menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.⁵²

1.7.4.2. Putusnya Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian. Terdapat perkawinan yang bertahan hingga maut yang memisahkan, tetapi ada perkawinan yang berakhir dalam waktu yang cukup singkat maupun yang telah bertahan bertahun-tahun. Putusnya perkawinan merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi, sehingga ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun memberikan jalan darurat berupa perceraian sebagai cara terbaik dalam kondisi yang buruk.

⁵¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016. hlm. 18.

⁵² *Ibid.*, hlm 19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menyebutkan sebab putusnya perkawinan karena beberapa sebab, yaitu: a.) kematian; b.) perceraian; dan c.) atas keputusan Pengadilan. Apabila mengacu pada asas perkawinan yang bersifat kekal, maka hanya cerai yang disebabkan oleh kematian yang menggambarkan perkawinan ideal.⁵³ Perceraian harus dilakukan dengan tatacara di depan sidang pengadilan. Artinya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (3) tidak memungkinkan dilakukan cerai secara diam-diam, melainkan harus dilakukan melalui proses hukum. Pilihan untuk bercerai dilakukan melalui gugatan cerai kepada pengadilan sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 ayat (1) dengan tata cara pengajuan gugatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

1.7.5. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama

1.7.5.1. Harta dalam Perkawinan

Harta perkawinan adalah harta benda yang diperoleh oleh suami dan/atau istri selama masa perkawinan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini, tidak ditentukan siapa yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena

⁵³ *Ibid.*, hlm 87.

kedua belah pihak memiliki kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mencapai kesejahteraan keluarga.⁵⁴ Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan pada Pasal 35 hingga Pasal 37. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, terdapat 2 (dua) macam harta dalam perkawinan, yaitu:⁵⁵

1. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Makna dari kalimat sepanjang para pihak tidak menentukan lain menunjukkan bahwa ketentuan harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat mengatur (*regelend recht*).

Para pihak atas dasar sepakat dapat mengesampingkan asas yang berlaku dalam harta benda perkawinan dengan membuat aturan tersendiri dengan membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang

⁵⁴ Ricky Dwiyanadi, Annalisa Yahanan, Abdullah Hamid, 'Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian', *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol 6, No 2, 2017, hlm 171.

⁵⁵ Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *Hukum Keluarga Dan Harta Benda Perkawinan*, CV Revka Prima Media, Surabaya, 2019. hlm. 82.

Perkawinan yang menunjukkan kedudukan seimbang suami istri. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, suami atau istri tidak dapat menjual atau menjaminkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak suami atau istri.

Asas yang dianut dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan adalah pola terpisah (pemisahan harta perkawinan), hal ini dibuktikan dengan adanya harta bawaan dan harta bersama. Menurut Pasal 37 UU Perkaw Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Harta bawaan akan kembali pada masing-masing. Dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, adat, dan hukum-hukum lainnya.⁵⁶

1.7.5.2. Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya (Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm 83.

Pengelolaan harta bersama merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Suami tidak dapat mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan istri, dan demikian pula sebaliknya, istri tidak dapat mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan suami.⁵⁷ Dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istrinya maupun hartanya sendiri. Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya sesuai dengan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Penyelesaian perselisihan terkait harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud mencakup benda tidak bergerak, benda bergerak, ataupun surat-surat berharga, sementara harta tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka tanggung jawab hutang dibebankan pada harta suami, dan jika

⁵⁷Jumni Nelli, 'Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama', *Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu*, Vol 2, No 1, 2017, hlm 30.

harta suami tidak mencukupi atau tidak ada, maka dibebankan pada harta istri.⁵⁸

Menurut M.Yahya Harahap bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama sebagai berikut:⁵⁹

1. Harta yang dibeli selama perkawinan berlangsung.
2. Harta yang dibeli atau dibangun setelah perceraian dengan dana dari harta bersama.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
4. Penghasilan dari harta bersama dan harta pribadi.

⁵⁸ Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansham Anand, *Op.Cit.*, hlm 85.

⁵⁹ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015. hlm.